

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 2 TAHUN 1982 SERI : D.I**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 6 TAHUN 1981**

**TENTANG :**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatkan keserasian pembangunan di Daerah, diperlukan adanya peningkatan keserasian antara pembangunan sektoral dan Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa dalam usaha untuk menjamin laju perkembangan keseimbangan dan kesinambungan di Daerah perlu adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu segera menetapkan Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang bertugas sebagai badan staf dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5.38;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
TINGKAT II BANJAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- d. BAPPEDA Tingkat II adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- e. BAPPEDA Tingkat I adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan.

BAB II  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BAPPEDA Tingkat II adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA Tingkat II dipimpin oleh Ketua.

Pasal 3

BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 3 BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Daerah;
- b. Menyusun REPELITA Daerah;
- c. Menyusun Program-program sebagai pelaksanaan rencana tersebut huruf a dan b pasal ini baik yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional .
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lainnya.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama –sama dengan Bagian Keuangan dengan Koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Banjar .
- f. Melaksanakan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

BAPPEDA Tingkat II terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan laporan;
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana.

### Pasal 6

Ketua BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati Kepala Daerah di bidang tugasnya ;
- b. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan BAPPEDA ;
- c. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk mempelancar pelaksanaan-pelaksanaan tugas.

### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II.

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA Tingkat II ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan umum.

### Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

### Pasal 10

(1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

### Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas :

- Menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pembangunan di Daerah.

### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11 Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai Fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data serta membina statistic ;
- b. Melakukan penilaian dan bimbingan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- c. Melakukan kegiatan dokumentasi dan memberikan informasi tentang rencana dan program serta hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

#### Pasal 13

Bidang Pendataan dan Laporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data ;
- b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
- c. Seksi Pelaporan ;
- d. Seksi Statistik dan Dokumentasi.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Mengumpulkan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas

#### Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa;
- b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Instansi-Instansi Vertikal Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lainnya.
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya serta meneruskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi dan sosial budaya yang meliputi pembangunan kesejahteraan rakyat, pertanian, koperasi dan pemasaran produksi serta industri dan jasa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan atau yang diusulkan dalam program tahunan Nasional.

#### Pasal 17

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Seksi Pertanian;
- c. Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi ;
- d. Seksi Industri Dan Jasa.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (3) Seksi Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program usaha perkoperasian dan pemasaran produksi.
- (4) Seksi Industri Dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program perindustrian, jasa, angkutan, perbankan dan kegiatan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 19

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-Dinas Daerah, Instansi-Instansi Vertikal Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lainnya;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Fisik serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pembangunan pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan atau yang diusulkan dalam program tahunan Nasional.

#### Pasal 21

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengairan;
- b. Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasaranaan dibidang pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan fisik/prasaranaan perhubungan yang meliputi jalan, jembatan dan prasarana perhubungan lainnya serta pengembangan pos dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup.

## BAB III Tata Kerja

### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Para Kepala Bidang, Para Kepala seksi dan Para Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Tingkat II bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 25

- (1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat II wajib sentiasa memelihara hubungan kerja secara koordina dengan Instansi-instansi di Daerah, hubungan kerja konsultatif dengan Instansi-instansi di Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Tingkat Pusat secara hirarchis.
- (2) BAPPEDA Tingkat II bersama-sama dengan Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

### Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah BAPPEDA Tingkat II wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan daerah, serta rencana antar Daerah.

### Pasal 27

- (1) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat II dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Tingkat II;

- (2) Hubungan kerjasama BAPPEDA Tingkat I dengan BAPPEDA Tingkat II bersifat konsultatif fungsional.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA Tingkat II menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran program pembangunan Daerah yang bersangkutan serta mempersiapkan rencana plond anggaran masing-masing program;
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan yang bersangkutan secara keseluruhan koordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Banjar.

### BAB IV Kepegawaian

#### Pasal 29

- (1) Ketua BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kalimantan Selatan;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Pejabat-pejabat dilingkungan BAPPEDA Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 30

Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepangkatan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB V Lain-Lain

#### Pasal 31

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA Tingkat II sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB VI Penutup

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : 23 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

cap dtt

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.  
Tanggal 25 Januari 1981 Nomor : 2  
Tahun 1982 Seri : DNomor Seri : 1

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat II Banjar,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP  
NIP.010 015 808

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANJAR,

cap dtt

SOEINDIJO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan  
Tanggal 12-11-1981 Nomor : 40 / SK-I/KUM

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Tingkat I Kalsel,

cap dtt

H.G. SYAMSIAR ALAM